



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa sebagai evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah, maka perlu mengubah Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo dan menetapkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2001, Tanggal 26 April 2001 Seri C).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 Seri C, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- Bagian Kesebelas pasal 27 dan pasal 28 diubah dan harus dibaca :

Bagian Kesebelas Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 27

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam urusan rumah tangga Daerah bidang kesejahteraan sosial dan urusan tugas pembantuan ;
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis bidang sosial ;
 - b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, rencana dan program pembangunan bidang sosial ;
 - c. Penyusunan program dan evaluasi pengelolaan data dan informasi di bidang sosial ;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan perijinan yang menyangkut kegiatan sosial dan kemasyarakatan ;
 - e. Pelaksanaan teknis koordinasi, dengan instansi terkait dan lembaga sosial dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga sosial, pendidikan mental spiritual, pembinaan generasi muda dan usaha-usaha sosial lainnya ;
 - f. Pelaksanaan pembinaan teknis dan bimbingan teknis dalam rangka pelayanan terhadap usaha-usaha sosial meliputi Panti Asuhan, Panti Rehabilitasi Sosial dan lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan sosial kemasyarakatan ;
 - g. Penyelenggaraan tugas kesekretariatan ;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Susunan organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Unsur Pelaksana : Sub Dinas, terdiri dari :
1. Sub Dinas Bina Sosial, terdiri dari :
 - a) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial ;
 - b) Seksi Bina Lembaga Sosial ;
 - c) Seksi Pengendalian Bantuan Sosial dan Bencana.
 2. Sub Dinas Terapan Pelayanan Sosial, terdiri dari :
 - a) Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga ;
 - b) Seksi Usia lanjut dan Jompo.
 3. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a) Seksi Rehabilitasi Penyandang Sosial ;
 - b) Seksi Penyantunan dan Penyandang Cacat.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

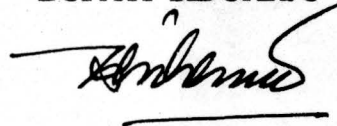
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI SIDOARJO



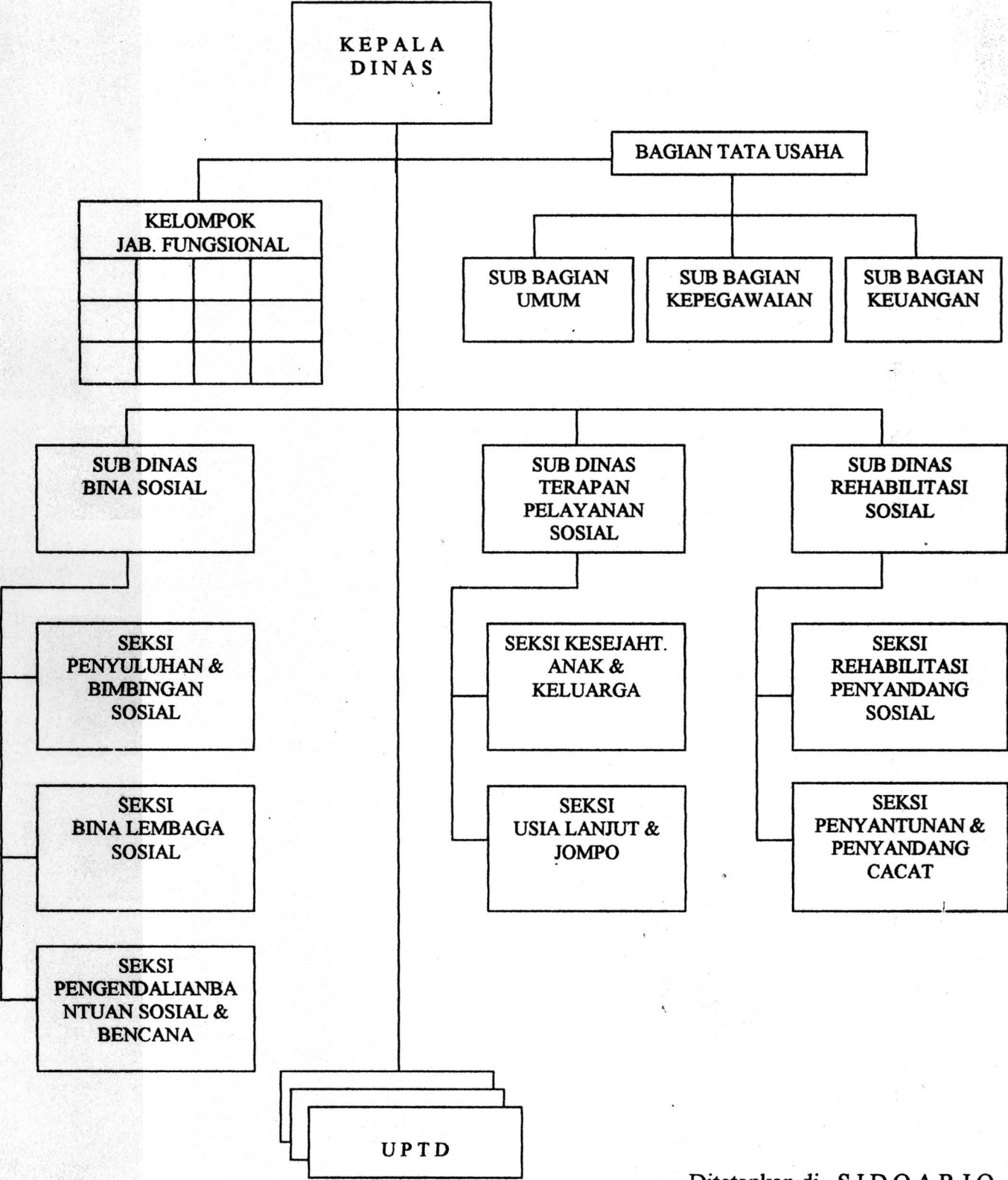
H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL
1 APRIL 2003 NOMOR 1 TAHUN 2003 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O


Drs. MOCH. ROCHANI, Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 010057923

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN SIDOARJO



Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 2003

BUPATI, SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO